

KEPALA DESA PLAYEN

KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA PLAYEN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PLAYEN NO 3 TAHUN 2017 TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLAYEN,

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul, perlu ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1037);

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAYEN

DAN

KEPALA DESA PLAYEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah penjabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tanggan Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau pemerintahj Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul dalam wilayah kerja pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan dari Bupati untuk menangani sebagian ureusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini, meliputi:

a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;

b. Kewenangan lokal berskala Desa;

c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa;

d. Tata cara penyusunan peraturan Desa;

e. Evaluasi dan pelaporan;

f. Pembinaan dan pengawasan;

g. Pembiayaan; dan

h. Pungutan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Bagian Kesatu

Perincian Kewenangan Desa

Pasal 3

(1) Perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul terdiri atas:

a. Sistem organisasi masyarakat adat;

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;

d. Pengelolaan tanah desa;

e. Pengembangan peran masyarakat desa;

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi terdiri dari :

a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;

b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;

d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

e. Pengelolaan hutan desa;

f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;

g. Pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;

h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;

i. Pengelolaan aset desa;

j. Pengelolaan tanah desa;

k. Pengelolaan makam desa; dan

l. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi, dan adat istiadat

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

(1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:

* 1. Pengelolaan pasar Desa;
	2. Pengelolaan tempat pemandian umum;
	3. Pengelolaan jaringan irigasi;
	4. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
	5. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanaan terpadu;
	6. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
	7. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
	8. Pengelolaan embung Desa;
	9. Pengelolaan air bersih berskala Desa; dan
	10. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil identifikasi terdiri dari :

a. Pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan olah raga;

b. Pembangunan jalan-jalan des

c. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;

d. Usaha ekonomi masyarakat;

e. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;

f. Pengelolaan dan pengembangan BUMDesa dan pusat perekonomian desa;

g. Pengembangan potensi unggulan desa;

h. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;

i. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Desa;

j. Penghijauan desa;

k. Peningkatan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini milik desa;

l. Pengembangan industri rumah tangga;

m. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;

n. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;

o. Pelaksanaan penyelanggaraan pemerintahan desa;

p. Penanggulangan dan penanganan kemiskinan;

q. Pemberdayaan perempuan, penyandang distabilitas, dan perlindungan anak;

r. Penanggulangan dan penanganan bencana skala desa;

s. Pelayanan kesehatan dasar;

t. Peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga lainnya.

u. Pembinaan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa;

v. Perencanaan desa;

w. Pengelolaan kerjasama;

x. Pengelolaan data dan Informasi Desa

y. Pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, perternakan, pertanian dan perkebunan milik desa

z. Pengelolaan wisata desa

aa. Pengelolaan lingkungan hidup di desa; dan

bb. Pengembangan wawasan kebangsaan.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa diatur lebih lanjut dengan produk hukum desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 6

1. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati melalui Camat

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.

Pasal 8

1. Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
2. Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

a. Fasilitasi dan koordinasi;

b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;

c. Monitoring dan evaluasi; dan

d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 10

Sebagaimana tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Camat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asak usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX

PUNGUTAN DESA

Pasal 12

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-Undangan

BAB X

KETENTUAN PENETUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Playen

Pada Tanggal 26 Desember 2018

KEPALA DESA,

 **SURAHNA**

Diundangkan di Playen

Pada tanggal 26 Desember 2018

 SEKRETARIS DESA,

 AKHID FAJAR WIBAWA ,S.Or

LEMBARAN DESA PLAYEN TAHUN 2018 NOMOR 8

**PERATURAN DESA PLAYEN**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

No. BIDANG KEWENANGAN

RINCIAN KEWENANGAN DESA

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga.

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran.

c. Pengangkatan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa.

d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/rois.

e. Pemanfaatan tanah Desa: tanah kas desa, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem.

kekancingan tanah dimanfaatkan oleh

f. Fasilitasi pengurusan sultan ground yang masyarakat.

2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

royong/gugur tilikan, babad

Pelestarian budaya gotong gunung/kerja bakti/sambatan, dalan.

3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, kethoprak, ledhek, reog, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, gejog lesung, campur sari.

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

adat, antara lain : sadranan/nyadran,

Fasilitasi penyelenggaraan rasulan/bersih dusun, kenduri, gumbregan.

**LAMPIRAN I**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL**

KEPALA DESA PLAYEN

**SURAHNA**

**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN DESA PLAYEN**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

NO BIDANG KEWENANGAN

RINCIAN KEWENANGAN DESA

1 2

3

I BIDANG PEMERINTAHAN DESA

1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas desa;

2. Perapatan patok batas desa untuk penegasan batas antar desa dalam satu kabupaten;

3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;

4. Pengadaan dan pemeliharaan *hardware* dan jaringan internet desa;

5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di desa;

6. Penyusunan peta sosial Desa; 7. Penyusunan profil desa;

8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;

9. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa;

10. Penetapan perangkat Desa; 11. Penetapan BUM Desa;

12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

13. Penetapan APB Desa;

14. Penetapan peraturan Desa;

15. Penetapan kerja sama antar-Desa;

16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, balai Desa, dan Aset Milik Desa lainnya;

17. Pendataan potensi Desa;

18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa mengubah peruntukan;

1 2 3

19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik desa;

20. penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa;

21. pengelolaan arsip dinamis desa;

22. penyerahan arsip statis desa ke lembaga kearsipan daerah;

23. pembinaan internal desa di bidang kearsipan;

24. penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis desa;

25. pengelolaan *record* *center* (pusat arsip desa)pengelolaan arsip vital desa;

fasilitasi anggota Desa dan Linmas

26. Pembentukan dan Linmas (linmas inti desa);

27. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/ Kampung Siaga/Desa Siaga;

28. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat).

II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A Pelayanan dasar Desa 1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga;

2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga;

3. PMT penyuluhan balita;

4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita;

5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB;

6. Fasilitasi kegiatan posyandu Usila; 7. Pembentukan kader posyandu;

8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB;

9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;

10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat;

11. Pendataan PHBS oleh kader;

1 2 3

12. Pembentukan Komitmen dusun kawasan dilarang merokok;

13. Pembentukan dusun bebas narkoba;

14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga ( TOGA );

dan pemeliharaan yang menjadi milik

15. Pembangunan Gedung PAUD desa;

16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN;

17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa;

18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa;

19. Pembentukan perpustakaan desa;

20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa;

21. Menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain;

22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa;

23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa.

B Sarana dan prasarana Desa

1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai:

a. pembangunan dan pemeliharaan kantor, antara lain :

kantor kepala Desa dan perangkat Desa;

kantor lembaga Desa;

kantor perpustakaan dan arsip desa; dan

kantor pengurus Desa Siaga Poskesdes, Polindes;

b. pembangunan dan pemeliharaan balai desa;

c. stimulan pembangunan dan pemeliharaan balai padukuhan dan sarana padukuhan; dan

d. pembangunan gapura;

2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, antara lain:

 jalan fungsi lingkungan;  talud jalan desa; dan

 drainase jalan desa;

1 2 3

3. Pembangunan dan pemeliharaan talud selain untuk prasarana pengaman jalan;

4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

5. Pembangunan dan pemeliharaan

embung Desa (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian);

6. Pembangunan energi baru dan terbarukan (skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin);

7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;

8. Pengelolaan pemakaman Desa, antara

lain : pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;

9. Pengelolaan petilasan (petilasan yang belum ditetapkan sebagai CB/ WB oleh bupati/gubernur/nasional berkaitan dgn sejarah desa);

10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain :

 PAH (umum);  sumur; dan

 jaringan perpipaan;

pemeliharaan

pemeliharaan

pemeliharaan

12. Pembangunan dan irigasi tersier;

13. Pembangunan dan lapangan Desa;

14. Pembangunan dan taman Desa;

15. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

16. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

C Pengembangan ekonomi lokal Desa

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

2. Pembangunan fasilitas pasar desa (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa);

1 2

3

dan fasilitasi usaha mikro skala

3. Pendataan pengembangan Desa;

4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa;

pembinaan pengelolaan

pengelolaan penetapan

5. Fasilitasi dan pembangunan dan keramba jaring apung;

6. Pembangunan dan lumbung pangan dan cadangan pangan Desa;

7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa;

pelaksanaan hama dan penyakit

perikanan secara

8. Pengaturan penanggulangan pertanian dan terpadu;

9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa;

10. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif;

11. Fasilitasi pengembangan energi

mandiri (skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin);

12. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa;

13. Pengembangan dan pengelolaan

potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten;

14. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan; 15. Fasilitasi pengembangan teknologi

tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan

16. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan

budaya lokal.

D Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

1. Penghijauan;

2. Pembuatan terasering;

3. Pemeliharaan hutan desa;

4. Perlindungan mata air, gua dan telaga;

5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desar;

1 2 3

6. Pembersihan aliran sungai;

7. Pengelolaan sampah skala desa;

8. Perlindungan pantai terhadap abrasi; dan

9. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa selain yang sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.

III BIDANG KEMASYARAKATAN DESA

ketertiban dan dan masyarakat

1. Membina keamanan, ketenteraman wilayah Desa;

2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;

3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan

4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa;

2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani,

gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya;

3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa;

4. Intervensi program penanggulangan

kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat;

5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel; dan

6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.

KEPALA DESA PLAYEN

**SURAHNA**



PERATURAN DESA PLAYEN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PLAYEN NO 3 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DESA PLAYEN

KECAMATAN PLAYEN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL